



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 515 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
SEMESTER IX, XI DAN XIII DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kuliah bagi mahasiswa, dipandang perlu untuk mengambil kebijakan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa semester IX, XI dan XIII dilingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

b. bahwa pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa semester IX, XI dan XIII, dipandang memenuhi prinsip-prinsip edukasi, keadilan, dan kemanusiaan serta ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu menetapkan pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa semester IX, XI dan XIII dalam bentuk keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 Tentang Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2022/2023;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

PEMRAKARSA	KABAG. AKADEMIK H. Harianto
PARAF: 	PARAF: 

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan BOS dampak Covid-19;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal, 15 Agustus 2022 di Ruang Rapat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA SEMESTER IX, XI DAN XIII DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KESATU : Pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal diberikan kepada mahasiswa aktif sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester IX, XI dan XIII guna percepatan penyelesaian kuliah;

KEDUA : Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa sebagaimana sesuai poin kesatu, berlaku 1 (satu) Tahun Akademik 2022/2023 atau semester ganjil dan genap dengan klasifikasi case sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang menunggu proses yudisium, maka diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebesar 100% dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
- b. Mahasiswa aktif yang sudah terjadwal ujian munaqasyah maka diberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar 50% dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
- c. Mahasiswa aktif yang sudah terjadwal ujian hasil maka diberikan keringanan uang kuliah tunggal sebesar 30% dari nominal uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;
- d. Mahasiswa aktif yang sudah ujian proposal dan bebas kuliah, maka diberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal sebesar 25% dari nominal uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;

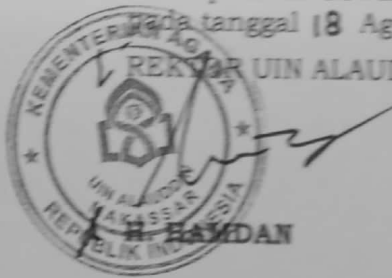
- e. Mahasiswa aktif yang sudah bebas kuliah namun belum ujian proposal, maka diberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal sebesar 20% dari jumlah nominal uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Pemberian keringanan uang kuliah tunggal ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun akademik 2022/2023 (semester ganjil dan genap), dan hanya untuk 1 (satu) kali bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 581 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa Semester IX Ke Atas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Gowa

Pada tanggal 18 Agustus 2022

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



HAYDAN

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.



(Contoh Format Pengusulan)

**DAFTAR NAMA PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA SEMESTER IX, XI DAN XIII**

FAKULTAS :

NIM	NAMA	JURUSAN/PRODI	KLASIFIKASI KERINGANAN				
			BEBAS KULIAH/BELUM UJIAN 20 %	SUDAH PROPOSAL DAN BEBAS KULIAH 25%	TERJADWAL UJIAN HASIL 30 %	TERJADWAL UJIAN MUNAQASYAH 50%	MENUNGGU YUDISIUM 100 %
1001111	Aco	Manajemen	-	-	Keringanan 30 %	-	-
1001112	Adi	Manajemen	-	-	-	Keringanan 50 %	-
1001114	Asda	Manajemen	-	-	-	-	Keringanan 100 %
1001116	Asdarina	Manajemen	-	Keringanan 25 %	-	-	-
1001117	Asdawati	Manajemen	Keringanan 20 %	-	-	-	-